



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 150 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TERBAIK  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap pegawai yang memiliki prestasi terbaik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor maka perlu ditetapkan Pegawai Negeri Sipil berprestasi terbaik;
- b. bahwa penetapan pegawai berprestasi sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, perihal Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi terbaik dengan Keputusan Sekretaris komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.07/2008 Tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TERBAIK DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Berprestastasi Terbaik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024 yaitu ;



NO	PENGHARGAAN	NAMA	JABATAN
1	Kasubbag Terbaik	Pipiet Nurpitawaty	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
2	Jabatan Fungsional Tertentu Terbaik	Gendis Rahmadiani Pribadi	Pranata Keuangan APBN Penyelia
3	Jabatan Fungsional Umum Terbaik	Mega Tresnowati	Analisis Hubungan Antar Lembaga
4	PPNPN terbaik	Jajang Nurdiansyah	Tenaga Non ASN pada Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi

- KEDUA : Atas predikat tersebut, dan kepadanya diberikan Sertifikat dan Cenderamata.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 17 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH